

Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024

* Tessania¹, Zainal²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : tessania@student.uir.ac.id

Abstrak

Ada dua temuan pelanggaran pemilu tahun 2024 yang terjadi di dua kecamatan pada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kecamatan Taluk Kuantan dan kecamatan Benai yang mana permasalahan tersebut sudah di tangan oleh panwaslu tingkat kabupaten. Untuk mengetahui Peran dan Untuk mengetahui Kendala dan Tantangan Yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif. Penelitian ini menggunakan teori Peran (Soekanto, 2002). Peran Normatif Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi Netralitas ASN sudah dilakukan dengan baik. Peran Faktual Perihal pencegahan Bawaslus sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan pertamanya dilakukan pencegahan dimana pencegahan. Peran Ideal Berdasarkan pelaksanaan pemilu tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada maka dengan demikian dapat disimpulkan peran Bawaslu sudah dilakukan dengan baik. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Wilayah kerja yang cukup luas serta personil yang terbatas menyebabkan pengawasan bawaslu kurang optimal, Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi langsung kepada ASN dikarenakan kurang kuatnya ketentuan aturan yang ada, Kemudian terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu sehingga ada beberapa ASN yang dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran.

Kata Kunci: Bawaslu, Pelanggaran, Pemilu, Peran

Abstract

There were two findings of 2024 election violations that occurred in two sub-districts in Kuantan Singingi Regency, namely Taluk Kuantan sub-district and Benai sub-district, where the problem has been handled by the district-level Panwaslu. To determine the Role and To find out the Obstacles and Challenges faced by Bawaslu Kuantan Singingi Regency in Supervising the Neutrality of State Civil Apparatus in the 2024 General Election of Kuantan Singingi Regency. This study uses a qualitative research method using a descriptive and inductive approach. This study uses the Role theory (Soekanto, 2002). The Normative Role of Bawaslu Kuantan Singingi Regency in supervising the Neutrality of ASN has been carried out well. Factual Role Regarding prevention Bawaslu has carried out in accordance with the provisions that have been determined first, prevention is carried out where prevention. Ideal Role Based on the implementation of the election has gone well in accordance with existing provisions, it can be concluded that the role of Bawaslu has been carried out well. The obstacles encountered in implementing the role of the Kuantan Singingi Regency Bawaslu in handling violations of ASN neutrality in the 2024 Election are as follows: The fairly large work area and limited personnel cause Bawaslu's supervision to be less than optimal, Bawaslu cannot impose direct sanctions on ASN due to the lack of strong existing regulations, Then sometimes ASN also needs information about the election so that there are several ASN found at the campaign location but cannot be followed up because there is insufficient evidence as a violation.

Keywords: Bawaslu, Violation, Election, Role

PENDAHULUAN

Petugas pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga harus memediasi sengketa. Hal ini memastikan bahwa pemenang tidak bersukacita dan yang kalah tidak kecewa. Petugas pemilu harus netral. Pemilu melewati beberapa tahapan: pendaftaran, pendataan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, pelaksanaan kampanye, masa tenggang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon serta pemenangnya. Pelanggaran atau sengketa dapat terjadi di setiap tahapan proses pemilu. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019, di mana pelanggaran dan sengketa terjadi di hampir setiap TPS akibat berbagai bentuk kecurangan pemilu.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini antara lain kurangnya pengawasan oleh petugas pemilu di tingkat provinsi dan desa. Kurangnya pengawasan pemilu yang ketat dan rendahnya kesadaran masyarakat mempersulit pemilihan calon dan mendorong mobilisasi pemilih untuk mendukung calon tertentu oleh kekuatan eksternal. Pelanggaran pemilu 2019 kemungkinan akan terulang pada Pemilu 2024. Pelanggaran pemilu dapat diminimalkan jika semua pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengoptimalkan upayanya. Bawaslu berperan krusial dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berperan penting dalam memastikan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dan hak pilih, yang ditentukan oleh profesionalisme, kapasitas, dan kredibilitas lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Banyaknya celah pelanggaran pemilu dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pelaksanaan hak pilih yang efektif membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran pemilu. Lebih lanjut, terdapat persepsi publik bahwa pemilih dipaksa untuk memilih dengan pemberian dana. Hal ini perlu menjadi perhatian penyelenggara pemilu, terutama penyelenggara pemilu, dan khususnya Bawaslu. Hal ini dapat berdampak jangka panjang, karena memaksa pemilih untuk mengumpulkan dana kampanye yang signifikan. Hal ini meningkatkan risiko calon terpilih melakukan korupsi untuk menutupi biaya kampanye mereka. Menanggapi berbagai permasalahan yang dihadapi, saya mendesak Badan Pengawas Pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Badan ini juga harus menjaga profesionalisme dan integritas untuk memastikan terselenggaranya manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi, serta berbasis teknologi.

Ada dua temuan pelanggaran pemilu tahun 2024 yang terjadi di dua kecamatan pada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kecamatan Taluk Kuantan dan kecamatan Benai yang mana permasalahan tersebut sudah di tangan oleh panwaslu tingkat kabupaten. Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan beberapa fenomena diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terindikasi kurangnya pengawasan bawaslu dalam pelaksanaan netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024.
2. Terinsikasi ditemukannya beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang menyangkut dengan netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024.
3. Terindikasi beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif yang dilakukan pada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut Creswell (2009: 25) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata kata, melaporkan pandangan

terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah. Tipe penelitian ini merupakan deskriptif analisis dimana dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan secara keseluruhan tentang fakta dan fenomena yang terjadi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuansing pada pemilu tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dalam pengertian hukum juga dijelaskan oleh Soekanto (Soekanto, 2002) meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut juga menjelaskan lebih rinci mengenai peran dalam hal ini antara lain:

1. Peran Normatif

Peran normatif dalam pemikiran Soekanto mengacu pada pola perilaku yang diharapkan atau diperintahkan oleh norma-norma sosial dalam masyarakat. Soekanto menjelaskan bahwa peran normatif melibatkan kewajiban atau tugas yang harus dipatuhi oleh individu atau kelompok berdasarkan norma-norma yang berlaku. Secara khusus, menurut Soekanto, peran normatif menuntut individu untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau sistem hukum sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam berinteraksi sosial.

Norma-norma ini menentukan standar perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks hukum, peran normatif mengacu pada kewajiban-kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh individu atau kelompok dalam memainkan peran mereka dalam masyarakat. Ini mencakup ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku serta pemenuhan harapan-harapan sosial terhadap perilaku mereka. Dengan demikian, konsep peran normatif dalam perspektif Soekanto mencerminkan bagaimana norma-norma sosial dan hukum mempengaruhi serta mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemahaman ini penting untuk memahami peran sistem normatif dalam menjaga keteraturan sosial dan mengatur interaksi antara anggota masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana Peran bawaslu dilihat dari Indikator Peran Normatif maka digunakan sub Indikator Peran Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi lapangan yang mana hasil observasi dari Peran Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sudah menjelaskan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk pengawasan juga sudah dilakukan baik itu pencegahan, pengawasan maupun Tindakan terhadap pelanggaran pemilu. Apalagi dalam hal penanganan Netralitas ASN namun dalam prakteknya masih banyak di jumpai pelanggaran-pelanggaran lain yang belum dapat tercegah dan di atasi oleh bawaslu.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa mengenai Peran Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: melihat Peranan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam

mengawasi Netralitas ASN sudah dilakukan dengan baik dimana mereka bergerak dengan melakukan pencegahan, pengawasan serta mengambil Tindakan jika terjadi pelanggaran dengan demikian berkaitan dengan mengawasi netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Kuansing sudah menjelaskan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum namun dengan demikian pelaksanaan pengawasan ini belum sempurna dikarenakan mereka belum dapat mengatasi permasalahan pemilu seperti adanya politik uang dan kampanye yang tidak sehat maka dengan demikian peran pengawasan bawaslu harus ditingkatkan kesektor pelanggaran lainnya.

2. Peran Faktual

Secara lebih spesifik, peran faktual menurut Soekanto mencakup perilaku yang dapat diamati dan diukur secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan peran normatif yang mengacu pada harapan atau tuntutan yang diperintahkan oleh norma-norma sosial atau hukum. Dalam konteks sosiologi, peran faktual memberikan gambaran tentang bagaimana individu atau kelompok sebenarnya berperilaku dalam masyarakat, tanpa mempertimbangkan hanya norma-norma yang diharapkan.

Peran faktual membantu untuk memahami dinamika interaksi sosial dan dinamika kehidupan sosial yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Pemahaman tentang peran faktual menurut Soekanto membantu untuk menganalisis perilaku sosial secara lebih mendalam, dengan fokus pada apa yang terjadi dalam realitas sosial, bukan hanya pada apa yang diharapkan oleh norma-norma atau aturan hukum. Untuk mengetahui bagaimana Peran bawaslu dilihat dari Indikator Peran Faktual maka digunakan sub Indikator:

a. Pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan yang mana hasil observasi dari Pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

Perihal pencegahan dilakukan hanya melalui deklarasi atau sosialisasi bersama ASN dan perangkat daerah hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan didalam deklarasi itu dilakukan penyampaian informasi tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN yang bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu kemudian setelah dilakukan deklarasi maka juga dilakukan pengawasan pada saat kampanye yang jika didapati pelanggaran maka pelanggaran tersebut akan disampaikan kepada BKD untuk di berikan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa mengenai Pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

Perihal pencegahan Bawaslus sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan pertamanya dilakukan pencegahan dimana pencegahan ini dilakukan melalui pelaksanaan deklarasi bersama ASN seluruh kabupaten kuansing dimana didalam deklarasi itu dilakukan penyampaian informasi tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN yang bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu kemudian setelah dilakukan deklarasi maka juga dilakukan pengawasan pada saat kampanye yang jika didapati pelanggaran maka pelanggaran tersebut akan disampaikan kepada BKD untuk di berikan sanksi. Setelah menyampaikan laporan bawaslu tidak memiliki wewenang di BKD dan untuk pemberian sanksi menjadi tugas BKD.

b. Upaya penyelesaian Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 yang dilakukanoleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan yang mana hasil observasi dari Upaya penyelesaian Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: Untuk Upaya penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada BKD dan untuk pemberian sanksi itu merupakan tugas BKD.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa mengenai Upaya penyelesaian Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 yang dilakukanoleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: Upaya penyelesaian pelanggaran Bawaslu menyampaikan laporan beserta bukti kepada BKD setelah itu sanksi yang nantinya diberikan kepada ASN merupakan tugas BKD berbeda dengan pelanggaran pada pemilu 2019 kami memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi langsung kepada KSN sehingga pemberian sanksi dapat kami monitoring hingga sanksi tersebut diterima oleh ASNyang melakukan pelanggaran itu sendiri.

3. Peran Ideal

Peran ideal adalah peran yang terbaik yang harus dilakukan, dalam arti lain bahwa masyarakat memiliki harapan-harapan terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibankewajibannya agar dapat terlaksana dengan baik. Para ahli lain juga berpendapat bahwa konsep peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.

Pelaku yang memiliki peran dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat (Abdulsyani, 2007). Selanjutnya mendefenisikan peran sebagai harapan-harapan yang diberikan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Berry, 2003). Untuk mengetahui bagaimana Peran bawaslu dilihat dari Indikator Peran Ideal maka digunakan sub Indikator: Terlaksananya Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan terkendali.

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan yang mana hasil observasi dari Terlaksananya Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan terkendali.adalah sebagai berikut: Selama pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik namun ada beberapa ASN yang dijumpai dalam pelaksanaan Kampanye namun tidak menggunakan atribut kampanye atau baju dinasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa mengenai Terlaksananya Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan terkendali. adalah sebagai berikut: Berdasarkan pelaksanaan pemilu tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada maka dengan demikian dapat disimpulkan peran Bawaslu sudah dilakukan dengan baik.

Kendala dan Tantangan Yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan yang mana hasil observasi dari kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: kendala dalam pelaksanaan tugas Bawaslu tiak bisa memberikan sanksi langsung kepada ASN dikarenakan kurang kuatnya ketentuan aturan yang ada kemudian terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu

sehingga ada beberapa ASN yang dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa mengenai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: wilayah kerja yang cukup luas serta personil yang terbatas menyebabkan pengawasan bawaslu kurang optimal, bawaslu tidak bisa memberikan sanksi langsung kepada ASN dikarenakan kurang kuatnya ketentuan aturan yang ada kemudian terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu sehingga ada beberapa ASN yang dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Normatif Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: melihat Peranan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi Netralitas ASN sudah dilakukan dengan baik dimana mereka bergerak dengan melakukan pencegahan, pengawasan serta mengambil Tindakan jika terjadi pelanggaran dengan demikian berkaitan dengan mengawasi netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Kuansing sudah menjelaskan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum namun dengan demikian pelaksanaan pengawasan ini belum sempurna dikarenakan mereka belum dapat mengatasi permasalahan pemilu seperti adanya politik uang dan kampanye yang tidak sehat maka dengan demikian peran pengawasan bawaslu harus ditingkatkan kesektor pelanggaran lainnya.
2. Peran Faktual Perihal pencegahan Bawaslus sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan pertamanya dilakukan pencegahan dimana pencegahan ini dilakukan melalui pelaksanaan deklarasi bersama ASN seluruh kabupaten kuansing dimana didalam deklarasi itu dilakukan penyampaian informasi tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN yang bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu kemudian setelah dilakukan deklarasi maka juga dilakukan pengawasan pada saat kampanye yang jika didapati pelanggaran maka pelanggaran tersebut akan disampaikan kepada BKD untuk di berikan sanksi. Setelah menyampaikan laporan bawaslu tidak memiliki wewenang di BKD dan untuk pemberian sanksi menjadi tugas BKD berbeda dengan pelanggaran pada pemilu 2019 kami memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi langsung kepada KSN sehingga pemberian sanksi dapat kami monitoring hingga sanksi tersebut diterima oleh ASN yang melakukan pelanggaran itu sendiri.
3. Peran Ideal Berdasarkan pelaksanaan pemilu tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada maka dengan demikian dapat disimpulkan peran Bawaslu sudah dilakukan dengan baik.
4. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) Wilayah kerja yang cukup luas serta personil yang terbatas menyebabkan pengawasan bawaslu kurang optimal
 - b) Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi langsung kepada ASN dikarenakan kurang kuatnya ketentuan aturan yang ada

- c) Kemudian terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu sehingga ada beberapa ASN yang dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2007). Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak. Cempaka Putih. Klaten. 2018
- Bakir, R. S. 2009 Kamus lengkap Bahasa Indonesia. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Berry, D. (2003). Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Blanchard, K. H., & Hersey, P. (2017). Great Ideas Revisited. Training & Development, 50(1), 42–48.
- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The Case Study Approach. BMC Medical Research Methodology, 11(1), 1–9.
- Djaenuri, A. (2015). Kepemimpinan. Etika Dan Kebijakan Pemerintahan.
- Ermaya Suradinata, P., & Pemerintah, K. (2017). Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta.
- Fadillah, S. N., & Setyorini, R. (2021). Analisis Implementasi Strategi Content Marketing Dalam Menciptakan Customer Engagement Di Media Sosial Instagram Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. Menara Ilmu, XV(02), 100–116.
- Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local Government Innovation Model In Pekanbaru City, Indonesia: A Study Of Public Service Mall. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(2), 302–314.
- Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, Implementasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Harimbawa, G., Sumaryadi, I. N., Djohan, D., & Mulyati, D. (2022). Government Collaboration on Controlling Illegal Mining in West Nusa Tenggara Province. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(1).
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The Qualitative Researcher's Companion. Sage.
- Iskandar, D. (2015). Penelitian Tindakan Kelas dan Publikasinya. Ihya Media.
- Iskandar, P. (2012). Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual. Institute for Migrant Rights.
- Juanda, J. (2004). Analisis Karakteristik Usaha Warung Tegal Di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dan Implikasinya Terhadap Pemberian Kredit Mikro Pada Pt Bank BNI. Institut Pertanian Bogor.
- M. Nasir Djamil, 2013 Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafik. Jakarta Timur.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif (Vol. 2448). Kakek nenek.
- Ndraha, E. (2019). Pengaruh Kemampuan Finansial Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Produk E-Money (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Hkbp Nommensen Medan).
- Nugroho, R. (2020). Public Policy 6-Edisi Revisi. Elex Media Komputindo.

- Nurcholis, H. (2005). *Teori&Praktik Pemerintahan&Otda (Rev)*. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2019). Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Meraja Journal*, 2, 101–108.
- Pamudji, S. (2016). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Rahman, S. (2004). *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*. Pancar Suwuh, Jakarta.
- Ratminto. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarundajang, S. H. (2017). *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Siagian, A. O., & Wibowo, A. U. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Pendidikan di Era Revolusi Digital Industri 5.0 di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan Agama Buddha*, 3(2), 37–47.
- Siagian, S. P. (2019). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Soekanto, S. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.2002
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sondang, S. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas agung .
- Sugiyono (2015) -*Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sutrisno, E. (2015). *Model Pendidikan Life Skill Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Al-Maa'uun Balong Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269–308.
- Syafiie, I. K. (2013). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama.
- Taliziduhu, N. (2013). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Terry, G. L. (2019). *A Study of the Disposition of Government-owned War Plants and Equipment*. Graduate School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania.
- Tim Prima Pena.2011 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press.
- Thoha, M. 2012 *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Kencana.
- Warsito, B. (2009). *Kapita Selekta Statistika Neural Network*.
- Wilson, A. M. (2006). *Marketing Research: An Integrated Approach 2nd Edition*. FT Prentice Hall.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH Bilancia: *Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253–262.

- Aldan Syaifullah Alulu (2024) Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
- Bryan Febryanto, Diana Hertati (2024) Analisis Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Umum
- Erra Atiska(2019) Pelaksanaan Fungsi Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Riau
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(2), 200–208.
- Monica Cristina Mangolo (2024) Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu di Provinsi Gorontalo. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
- Nartin (2022). Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe). Jurnal Ilmiah Dikdaya, 12 (2), September 2022, 554-558
- Putong, I., & Hidayat, C. (2015). KEPEMIMPINAN: Kajian Teoritis dan Praktis. Buku&Artikel Karya Iskandar Putong.
<https://books.google.co.id/books?id=g6hxBgAAQBAJ>
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). GEORGE EDWARD III MODEL. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial, 3(2), 9–19.
- Veronika Ruba Pena (2023) Evaluasi Kinerja Bawaslu Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Tahun 2018 DOI: 10.37081/ed.v11i2.4455 P.ISSN.2527-4295 Vol.11 No.2 Edisi Mei 2023, pp.13-16
- Warlan, W., Zulkarnain, Z., & Miswar, D. (n.d.). Persepsi Wisatawan yang Berkunjung ke Objek Wisata Gunung Dempo Pagar Alam Selatan. Lampung University.
- Zaenal Abidin AS, Nurliah Nurdin, Yudi Rusfiana, Prio Teguh (2024) Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Kontestasi Pemilu 2024. Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
- Rosi Riantami, Rudiadi, Mahmuzar (2024) Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ASN dilarang terlibat dalam kampanye politik, dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN